



**PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH PRODUKSI  
STARVISION ATAS PENYEBARLUASAN FILM TANPA IZIN  
DI APLIKASI TELEGRAM**

**SKRIPSI**

**DELIANA VANESA  
1810611125**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH PRODUKSI STARVISION ATAS  
PENYEBARLUASAN FILM TANPA IZIN DI APLIKASI TELEGRAM**

**DELIANA VANESA  
1181611125**


Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 22 Desember 2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

  
Taupiqqurrahman, S.H., M.KN.  
NIP/NIDN

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.  
NIP/NIDN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Deliana Vanesa  
NPM : 1810611125  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH PRODUKSI  
STARVISION ATAS PENYEBARLUASAN FILM  
TANPA IZIN DI APLIKASI TELEGRAM

Telah berhasil diseminarkan pada seminar diseminasi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

  
Heru Suyanto, S.H., M.H.

Ketua


  
Dr. Iwan Erar Joesoef, SH, Sp.N, M.Kn

Anggota 1

  
Andrivanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.

Anggota 2



  
Taupiqurrahman, SH, M.H.  
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 7 Januari 2022

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk (~~skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum\*~~) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Deliana Vanesa

N.I.M. : 1810611125

Tanggal : 22 Desember 2021

Tanda Tangan :



## PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Deliana Vanesa  
NIM/NPM : 1810611125  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum Hukum\*)  
Judul : Perlindungan Hukum Rumah Produksi Starvision Atas Penyebarluasan Film Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum\*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 22 Desember 2021

Yang menyatakan



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil a'lamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat islam dan nikmat kesempatan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Rumah Produksi Starvision Atas Penyebarluasan Film Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram”**

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengerjaan skripsi dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, semua saran dan kritik akan penulis terima dari siapa saja dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, CGOP. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Khoirul Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1- Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

bantuan, bimbingan, dan arahan-arahan kepada penulis pada saat penelitian skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
9. Bapak Kartika Adi selaku HRD & Office Manager Starvision yang telah bersedia menjadi narasumber sehingga penulis mampu merampungkan penelitian ini dengan baik.
10. Bapak Helmi Yudhasetia selaku PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah bersedia menjadi narasumber penulis mampu merampungkan penelitian ini dengan baik.
11. Terkhusus rasa terima kasih saya diberikan kepada orang tua penulis ayahanda Djaswadin dan ibunda Ety Widayati yang telah membesarkan, membimbing, dan merawat penulis dari kecil hingga saat ini dengan penuh kasih sayang.
12. Adik penulis, Daffa Irza Saputra yang selalu mendukung dan membantu saya dalam segala hal.
13. Teman-teman di Karang Taruna RW.04 yaitu Salma, Winne, Icen, Feren, dan Felicia yang selalu mendukung, menghibur dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
14. Teman-teman di Genk Beban Keluarga (GBK) yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
15. Teman-teman rumah saya, Sherina, Alifya, dan Fathia yang juga memberikan semangat dan dukungan.
16. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala bantuan dan kerja samanya.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi.
18. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quite, and i wanna thank me for just being me all times.*

Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Aamiin,

Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembaca dan perkembangan hukum di Indonesia. Terima kasih

Jakarta, 24 Desember 2021

Penulis



Deliana Vanesa

## ABSTRAK

Maraknya penyebarluasan film tanpa izin di aplikasi Telegram telah mencederai hak eksklusif rumah produksi Starvision sebagai pemegang hak cipta. Sehingga penulis terarik untuk meneliti terkait Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Film yang disebarluaskan di aplikasi Telegram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap Rumah produksi sebagai pemegang hak cipta atas film produksi Starvision yang disebarluaskan tanpa izin di Aplikasi Telegram dan bagaimana peran pemerintah dalam melindungi Rumah produksi sebagai pemegang hak cipta atas film yang disebarluaskan di Aplikasi Telegram. Adapun metode penelitian menggunakan Normatif-Empiris dengan sumber data primer dan data sekunder dengan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Studi Kasus. Adapun hasil dari penelitian ialah terdapat dua bentuk perlindungan hukum hak cipta yaitu perlindungan preventif berupa pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, UU ITE, dan Peraturan Bersama Kemenkumham dan Kemenkominfo tentang Pelaksanaan Penutupan konten dan/atau Hak Terkait dalam sistem Elektronik, pencatatan ciptaan, serta pemberian *watermark* pada film agar tidak mudah di bajak. Perlindungan represif berupa pengajuan somasi dan penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase, dan pengadilan yang hanya dapat di laksanakan di Penadilan Niaga. Telegram sendiri memiliki upaya represif berupa menyediakan link aduan untuk penutupan konten. Lalu upaya pemerintahmadalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi bagi pemegang hak cipta serta masyarakat terkait hak cipta. Kemudian upaya lainnya ialah adanya penutupan konten melalui Kemenkominfo atas rekomendasi DJKI karena adanya laporan pengaduan dari pemegang hak cipta atau adanya temuan dari DJKI melalui *online monitoring* terhadap platform digital seperti Telegram. serta meminta pihak Telegram menunjuk perwakilan di Indonesia untuk menjadi penghubung antara pemerintah Indonesia dan Telegram karena Telegram tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Penyebarluasan Film

## **ABSTRACT**

*The rampant distribution of films without permission on the Telegram application has infringed the exclusive rights of the Starvision production house as the copyright holder. So that the author is interested in researching related to the Legal Protection of Copyright Holders for Films that are distributed in the Telegram application. This study aims to find out how the legal protection for production houses as copyright holders for Starvision films distributed without permission on the Telegram application and how the role of the government in protecting production houses as copyright holders for films distributed on the Telegram application. The research method uses Normative-Empirical with primary data sources and secondary data with the Law Approach and Case Study Approach. The results of the research are that there are two forms of copyright legal protection, namely preventive protection in the form of the application of the Copyright Law, the ITE Law, and the Joint Regulation of the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Communication and Information regarding the Implementation of Closing Content and/or Related Rights in the Electronic System, registration of creations, and granting watermark on the film so it is not easy to plow. Repressive protection in the form of subpoena and dispute resolution through out-of-court dispute resolution, arbitration, and courts which can only be carried out in the Commercial Court. Telegram itself has repressive efforts in the form of providing complaint links for content closures. Then the government's effort is to conduct education and socialization for copyright holders and the public regarding copyright. Then another effort is the closure of content through the Ministry of Communication and Information on the recommendation of DJKI due to complaints from copyright holders or findings from DJKI through online monitoring of digital platforms such as Telegram. and asked Telegram to appoint a representative in Indonesia to be a liaison between the Indonesian government and Telegram because Telegram does not have a representative office in Indonesia.*

**Keywords:** Legal Protection, Copyright, Film Dissemination

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	iv
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>ABSTRACT .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>BAB I.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
A. <b>Latar Belakang.....</b>	1
B. <b>Rumusan Masalah .....</b>	5
C. <b>Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	5
D. <b>Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	5
1. <b>Tujuan Penelitian.....</b>	5
2. <b>Manfaat Penelitian.....</b>	6
E. <b>METODE PENELITIAN .....</b>	6
1. <b>Jenis Penelitian.....</b>	7
2. <b>Pendekatan Masalah.....</b>	7
3. <b>Sumber Data.....</b>	8
4. <b>Cara Pengumpulan Data .....</b>	9
5. <b>Teknik Analisis Data.....</b>	10
<b>BAB II .....</b>	11
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	11
A. <b>Literature Review .....</b>	11
B. <b>Tinjauan Teori .....</b>	13
1. <b>Tinjauan Teori Tentang Kepastian Hukum .....</b>	13
2. <b>Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Hukum .....</b>	14
3. <b>Tinjauan Teori Tentang Hak Cipta .....</b>	16

<b>BAB III.....</b>	35
<b>DESKRIPSI TERKAIT RUMAH PRODUKSI STARVISION DAN TELEGRAM .</b>	35
A.    Gambaran Umum Rumah Produksi Starvision.....	35
B.    Penyebarluasan Konten Hak Cipta di Telegram .....	37
C.    Penyebarluasan Film Produksi Starvision di Telegram.....	39
<b>BAB IV .....</b>	43
<b>ANALISA HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN HAK CIPTA RUMAH PRODUKSI STARVISION DI APLIKASI TELEGRAM.....</b>	43
A.    Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Produksi Atas Film Produksi Starvision Yang Disebarluaskan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram .....	43
B.    Peran Pemerintah Dalam Melindungi Pemegang Hak Cipta Atas Film Yang Disebarluaskan Di Aplikasi Telegram .....	50
<b>BAB V .....</b>	56
<b>PENUTUP.....</b>	56
A.    Kesimpulan.....	56
B.    Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	59
<b>Lampiran .....</b>	64
1.    Lampiran Kartu Monitoring Pembimbingan Tugas Akhir	
2.    Bukti Cek Turnitin	
3.    Berita Acara Hasil Ujian	
4.    Sertifikat Tes Toefl	
5.    Surat Permohonan Riset	
6.    Dokumentasi Wawancara	